



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Rencana Aksi Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto ini dapat tersusun tepat waktu. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2023 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pada tahun 2022

Diharapkan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dan motivasi dalam mewujudkan peningkatan kinerja dan produktivitas Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2023. Selanjutnya Rencana Aksi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir triwulan. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang

Jeneponto, 05 Januari 2023

Camat Tamalatea.

Drs. HAIRUDDIN
Pangkat: Pembina Tk. I
Nip. 19660514 200112 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.	1
Daftar Isi.	2
BAB I PENDAHULUAN.	3
1.1 Latar Belakang.	3
1.2 Landasan Hukum.	4
1.3 Maksud dan Tujuan.	6
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah.	7
BAB II TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN 19 KEBIJAKAN.	
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN.	24
BAB IV PENUTUP.	25

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Jeneponto menyusun Renstra Tahun 2018-2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Kantor Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto tersebut ditujukan untuk membantu mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023.



Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jeneponto periode tahun 2018-2023 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. RPJMD sebagaimana dimaksud merupakan dasar dari penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra-SKPD maupun RPJMD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja sumber daya manusia aparatur dan sumber daya lain yang terintegrasi di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah agar mampu menjawab tujuan pembangunan daerah dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2018-2023 oleh Kabupaten Jeneponto yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Aksi Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinrah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan



- Korupsi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283)
 17. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Tamalatea.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto adalah untuk memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2023.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Program Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan anggaran serta

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dukungan manajerial Program Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto pada tahun 2023. Pada akhirnya, Rencana Aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2023.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas berdampak pada perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum pada lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tersebut.

Dampak dari hal tersebut salah satunya ialah terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto sesuai dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

Gambaran organisasi pada Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi


struktur organisasi Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto menjadi sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat



- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Perencanaan
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ekonomi Pembangunan;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Kecamatan Tamalatea sebagai berikut :



2. Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten



Jeneponto pada tahun 2023 sebanyak 18 orang, terdiri dari:

Tabel 2.1. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Laki-laki	10	58
2.	Perempuan	8	42
	Jumlah	18	100

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tamalatea didukung oleh SDM sebanyak 18 orang yang terdiri dari 10 orang berjenis kelamin laki-laki dan 8 orang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa SDM di Kecamatan Tamalatea di dominasi oleh pejabat yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 10 orang.

Tabel 2.4. SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Strata 2	2	16
2.	Strata 1	13	68
4.	SLTA	3	16
5.	SLTP	-	-
6.	SD	-	-
	Jumlah	18	100

Berikutnya komposisi SDM menurut pendidikan terakhir. Pada tabel 2.4



dapat diamati bahwa tidak ada pegawai dengan pendidikan terakhir SLTP, sementara pegawai dengan pendidikan terakhir SD & SLTP sebanyak 0 orang, SLTA sebanyak 3 orang, Strata 1 sebanyak 13 orang dan Strata 2 sebanyak 2 orang. Jumlah total pegawai sebanyak 19 (Sembilan belas) orang dan didominasi oleh pegawai dengan pendidikan terakhir S1

Berdasarkan uraian mengenai SDM di Kecamatan Tamalatea tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM dilihat dari sisi jumlah maupun kualitas/kompetensi sudah dapat dikatakan cukup baik.

3. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto

Adapun tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto adalah :

- A. Kecamatan dipimpin Oleh Seorang Camat Yang Mempunyai Tugas Pokok, Memimpin Kecamatan Dalam Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Dibidang Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban, Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan, Perekonomian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat Serta Pembinaan Sekretariat Kecamatan Sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
 1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Di Maksud Pada Ayat (1) Kepala Kecamatan Mempunyai Fungsi :
 - a. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah ;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;



- c. Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum ;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan ;
 - e. Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum ;
 - f. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan ;
 - g. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan/Atau Kelurahan ;
 - h. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya Dan /Atau Yang Belum Dapat Dilaksanakan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ;
 - i. Pembinaan Dan Pelaksanaan Kesekretariatan Kecamatan ;
 - j. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.
- B. Sekretaris Kecamatan Dipimpin Oleh Sekretaris Camat Yang Mempunyai Tugas Pokok Merencanakan Operasionalisasi, Memberi Tugas, Memberi Petunjuk, Menyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Penyelenggaraan Tugas Kesekretariatan, Meliputi Urusan Umum Dan Kepegawaian, Perencanaan Dan Pelaporan Serta Pengelolaan Keuangan Dan Lingkungan Kecamatan ;
1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sekretariat Kecamatan Mempunyai Fungsi ;



- a. Perumusan Kebijakan Teknis Di bidang Umum, Kepegawaian, Perlengkapan Dan Asset, Perencanaan Dan Pelaporan, Serta Keuangan;
 - b. Pemberian Dukungan Atas Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Umum, Kepegawaian, Perlengkapan Dan Asset, Perencanaan Dan Pelaporan, Serta Keuangan ;
 - c. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di bidang Umum, Kepegawaian, Perlengkapan Dan Asset, Perencanaan Dan Pelaporan Serta Keuangan ;
 - d. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan Kesekretariatan ;
 - e. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Camat Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya ;
 - f. Rincian Tugas Yang Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
- C. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dipimpin Oleh Seorang Kepala Sub Bagian Mempunyai Tugas Merencanakan Kegiatan, Memberi Petunjuk, Memberi Tugas, Membimbing, Memeriksa / Mengecek Menyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Kegiatan Administrasi Tata Usaha Dan Kepegawaian Lingkup Kecamatan ;
1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Sub Bagian Dan Kepegawaian Mempunyai Fungsi :
 - a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Di bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Pemberian Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Di bagian Umum Dan Kepegawaian;



- c. Pembinaan Dan Pengkoordinasian Tugas Di Bagian Umum Dan Kepegawaian ;
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya ;
- D. Sub Bagian Perencanaan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Sub Bagian Mempunyai Tugas Pokok Perencanaan Kegiatan Memberi Petunjuk, Memberi Tugas ,Membimbing, Memeriksa/Mengecek Menyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Tugas Sub Bagian Perencanaan Lingkup Kecamatan ;
- 1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Mempunyai Tugas ;
 - a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Di Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Pemberian Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Di Sub Bagian Perencanaan ;
 - c. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di Sub Bagian Perencanaan ;
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya .
 - 2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
 - a. Menyusun Rencana Dan Jadwal Kegiatan Operasional Tahunan Kecamatan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - b. Menghimpun Dan Mempersiapkan Bahan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan ;
 - c. Menghimpun Dan Mempersiapkan Bahan Penyusunan Laporan ;



- d. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Kecamatan
 - e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Perencanaan Program Dan Kegiatan Di Lingkup Kecamatan ;
 - f. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan ;
 - g. Menginventarisir Permasalahan - Permasalahan Pelaksanaan Program Kegiatan ;
 - h. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan;
 - i. Melaksanakan Penyiapan Bahan Dan Penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA Dan RENJA ;
 - j. Menilai Prestasi Kerja Staf Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Karier ;
 - k. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan
- E. Sub Bagian Keuangan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Sub Bagian Mempunyai Tugas Pokok Merencanakan Kegiatan, Memberi Petunjuk, Memberi Tugas, Membimbing, Memeriksa / Mengecek, Menyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Urusan Keuangan, Kegiatan Kebendaharaan Lingkup Kecamatan.
- 1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Sub Bagian Keuangan Mempunyai Fungsi ;
 - a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Keuangan ;



- b. Pemberian Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Dibidang Keuangan ;
 - c. Pembinaan Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Dibidang Keuangan ;
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Camat Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya .
- F. Seksi Pemerintahan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi Yang Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dalam Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Urusan Pemerintahan ;
- 1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Pemerintahan Mempunyai Fungsi :
 - a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pemerintahan ;
 - b. Pemberian Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Dibidang Pemerintahan ;
 - c. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Dibidang Pemerintahan ;
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Camat Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya ;
 - 2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
 - a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Seksi Pemerintahan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - b. Menyelenggarakan Fasilitas Pemilihan Kepala Desa Dan Badan Perwakilan Desa ;
 - c. Menyelenggarakan Lomba Atau Penilaian Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan ;



- d. Menyelenggarakan Fasilitas Kerjasama Antar desa / Kelurahan Dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa / Kelurahan ;
 - e. Memfasilitasi Penataan Desa / Kelurahan Dan Penyusunan Peraturan Desa ;
 - f. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Kependudukan, Inventarisasi Asset Daerah Atau Kekayaan Daerah Lainnya Yang Ada Di wilayah Kerjanya ;
 - g. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Atau Unit Kerja Terkait ;
 - h. Memantau, Mengawasi Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Bawahan Untuk Mengetahui Tugas-Tugas Yang Telah Dan Belum Dilaksanakan ;
 - i. Melaksanakan Evaluasi Dan Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan ;
 - j. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan ;
- G. Kepala Seksi Pembangunan Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dalam Membina. Mengkoordinasi Dan Melaksanakan Tugas Di Bidang Pembangunan ;
- 1. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Pembangunan Menyelenggarakan Fungsi ;
 - a. Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Seksi Pembangunan;
 - b. Pelaksanaan Kewenangan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat Di Bidang Pembangunan ;
 - c. Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Dengan Kewenangan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat ;



- d. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pembangunan Di Wilayah Kecamatan ;
 - e. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dan Tugas Lain Yang Diberikan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya ;
- H. Seksi Pelayanan Umum Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dalam Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Tugas Di Bidang Pelayanan Umum ;
- 1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Pelayanan Umum Mempunyai Fungsi ;
 - a. Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Seksi Pelayanan Umum ‘
 - b. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat Seksi Pelayanan Umum ;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Umum Sesuai Dengan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat ;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Umum Di Kecamatan;
 - e. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tugas Lain Yang Diberikan Sesuai Fungsinya
 - l. Seksi Kesejahteraan Sosial Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi, Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dalam Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Tugas Dibidang Kesejahteraan Sosial.
 - 1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Mempunyai Fungsi .



- a. Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Seksi Kesejahteraan Sosial
 - b. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Yang Melimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - c. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sesuai Dengan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat.
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di kecamatan.
 - e. Penyelenggaraan Tugas Pembantu Tugas Lain Yang Diberikan Sesuai Fungsinya.
- J. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi Yang Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dan Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Tugas Dibidang Ketentraman Dan Ketertiban ;
1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Mempunyai Fungsi ;
 - a. Menyusun Program Dan Rencana Kerja Seksi Ketentraman Dan Ketertiban ;
 - b. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat Dibidang Ketentraman Dan Ketertiban ;
 - c. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Sesuai Dengan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat ;



BAB II

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed- management*).

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana organisasi harus dibawah agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi, termasuk organisasi pemerintah. Visi yang tepat dari organisasi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut, termasuk perencanaan strategis keseluruhan, pengeloaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan instansi tersebut.

Tujuan penetapan Visi bagi suatu organisasi adalah :

- a. Sebagai cermin terhadap apa yang diinginkan oleh organisasi.
- b. Memberikan arah dan fokus strategis.
- c. Menjadikan perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis.
- d. Memiliki orientasi terhadap masa depan.
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkup organisasi.
- f. Menjamin kesinambungan pemimpin organisasi

Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Jeneponto ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jeneponto.



Didalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 01 tahun 2019 ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Visi Pembangunan Kabupaten Jeneponto dimaksud sebagai berikut :

“Jeneponto SMART 2023”

(BerdayaSaing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan)

Kabupaten Jeneponto yang SMART Secara utuh “Jeneponto SMART” dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang kita kenal dengan “SMART CITY/SMART REGENCY” yang akan ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah. SMART REGENCY kita maknai

sebagai kabupaten yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warganya mampu hidup nyaman aman dan berkelanjutan dengan berbasis ICT.

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan Kabupaten Jeneponto yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kabupaten yang SMART. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kabupaten di masa depan ada pun penjelasan dari kata kunci visi diatas adalah :

1. Kabupaten Jeneponto yang “Berdaya Saing”

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kondisi dimana Kabupaten Jeneponto memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang tinggi diantara daerah-daerah lain, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Disamping itu, daya saing Kabupaten Jeneponto merupakan sebuah gambaran akan tingginya produktivitas daerah, yang



diwujudkan secara efektif, efisien, dan dilakukan secara pintar (*smart*) dengan penguasaan TIK.

2. Kabupaten Jeneponto yang “Maju”:

Maju dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Jeneponto memiliki tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang tinggi, serta terwujudnya keadilan sosial. Kemajuan juga dapat dimaknai sebagai penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan mutakhir untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah, maupun untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

3. Kabupaten Jeneponto yang “Religius”

Religius dimaknai sebagai kondisi dimana terwujudnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya agama islam, serta pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN baik secara formal maupun secara informal.

4. Kabupaten Jeneponto yang “Berkelanjutan”:

Berkelanjutan dapat dimaknasi sebagai kondisi dimana terjaminnya masa depan yang lebih baik, serta kelestarian lingkungan hidup dengan segala keanekaragaman hayatinya. Disamping itu, berkelanjutan juga dapat dimaknai sebagai terwujudnya kesadaran kolektif terhadap kebersinambungan pembangunan daerah dan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut diatas, maka selama periode 2019-2023 ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan
3. Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan



4. Melaksanakan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Merata
5. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Daerah dan Investasi Yang Berkeadilan
6. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efesien, Produktif, Transparan dan Akuntabel
7. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Nilai-Nilai Budaya
8. Menegakkan Supremasi Hukum, Keamanan dan Ketertiban

Misi yang diamanahkan kepada Kantor Kecamatan Tamalatea adalah adalah Misi ke-5 yaitu : Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumberdaya Daerah dan Investasi yang Berkeadilan.

Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan perangkat daerah, maka Kantor Kecamatan Tamalatea mengidentifikasi permasalahan utama, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan berdasarkan arahan RPJMD 2019-2023, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah konflik kepentingan antar sektor.

Dampak pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana telah dirumuskan dalam visi misi pembangunan Kabupaten Jeneponto diatas, bahwa pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi kantor Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan perekonomian daerah khususnya pada perbaikan sarana dan prasarana perdagangan yaitu pembangunan Pasar Tradisional/Rakyat desa dan pasar induk Kabupaten yang representatif bagi pedagang kecil dan besar serta para pembeli untuk melakukan transaksi jual beli maupun kegiatan lainnya yang berkontribusi pada peningkatan sektor perekonomian.



Demikian juga halnya dengan pembinaan yang dilakukan oleh bidang perindustrian dalam menumbuhkan jiwa wirausaha bagi para pegiat industri rumah tangga dan industri kecil khususnya Industri gula merah, garam beryodium, industri kelompok wanita jahitan rumah tangga maupun industri rumah tangga lainnya yang kesemuanya itu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Walaupun memang kontribusi dari kedua bidang tersebut di atas masih sangat kecil bagi pencapaian visi-misi kepala daerah. Demikian juga halnya terhadap program nasional dan internasional khususnya SDGs pada penanggulangan kemiskinan dan kelaparan serta program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 dilakukan dengan melakukan Penetapan Kinerja yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2023.



BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya, dilakukan melalui program dan kegiatan pada Tahun 2023 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Penyusunan laporan keuangan semesteran
- b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- c. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP)
- d. Penyusunan evaluasi rencana kerja perangkat daerah
- e. Pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Pelaksanaan MTQ
- Perayaan hari-hari besar keagamaan
- Pelaksanaan sapari ramadhan
- Pembinaan PKK

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
- b. Pembinaan PKK
- c. Pelaksanaan Musrenbang anak

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. Pelaksanaan hari-hari besar nasional



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2023, dan besar harapan agar capaian kinerja Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dalam rangka Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Jeneponto, 05 Januari 2023



Camat Tamalatea.



Drs. HAIRUDDIN
Pangkat: PembinaTk.I
Nip.19660514 200112 1 001

**RENCANA AKSI KECAMATAN TAMALATEA ATAS PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak Terealisasi (Rp)	%	Sasaran strategis	Ket
1	2	3	4	5	6		7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.202.514.833,-	5.008.129.742,-	194.385.091,-	99,1	Meningkatnya kinerja aparatur sipil Negara dan pelayanan administrasi kantor kecamatan	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	541.655.000,-	540.682.641,-	972.359,-	99	Meningkatnya pelayanan public memperingati hari besar keagamaan	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.196.000.000,-	2.196.000.000,-		100	Meningkatnya sarana dan prasarana desa dan kelurahan	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	147.980.000,-	147.980.000,-	-	100	Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam memperingati hari besar nasional	
Jumlah Total.		8.088.149.833,-	7.892.792.383,-	195.357.450,-	99		

Camat Tamalatea.

Drs. HAIRUDDIN
Pangkat: Pembina Tk. I
Nip. 19660514 200112 1 001